



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 50/16.74.9/DPMPSTSP/X/2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 42/OP.PEND/DPMPSTSP/IX/2025 tanggal 29 September 2025 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.13/6261/DIKBUD tanggal 30 September 2025, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN BUNGAMPUTI DHARMA WANITA PERSATUAN UNTAD (SMP LABSCHOOL UNTAD PALU)

Alamat : JL. SETIA BUDI NO.14

Nama Penanggung Jawab : AMIR, S.Ag.,M.Pd.I

Lokasi Kegiatan Usaha : JL. SETIA BUDI NO.14

K B L I : PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH

TSANAWIYAH SWASTA (85122)

Bidang Kegiatan Spesifik : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nomor Induk Berusaha : 2907250032988

Diterbitkan Tanggal : 29 Juli 2025

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.



Ditetapkan di : PALU

Pada tanggal : 13 Oktober 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

